

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang hidup di masyarakat, mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam, dan mengadakan hubungan dengan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hubungan tersebut muncul hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik yang harus dipenuhi masing-masing pihak. Peraturan hukum mengatur hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban tersebut.

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*) sebagai konsekuensi yuridis maka segala tindakan setiap warga negara dan aparatur pemerintahannya harus berdasarkan hukum. Keberadaan hukum bukan semata-mata sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat atau diketahui saja, melainkan untuk dilaksanakan dan ditaati. Hal tersebut karena hukum merupakan kaidah atau norma yang berkedudukan dan berfungsi sebagai penyelaras atas konflik dan pertentangan antar manusia yang lahir karena eksisnya interaksi sosial yang hidup dalam masyarakat.

Hakekat hukum, Prof. Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat yang bertujuan untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib di dalam masyarakat.¹ Kaedah hukum dimaksud

¹Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1984, hlm.14.

berdasarkan isinya dapat digolongkan menjadi hukum publik (*publikrecht*) dan hukum privat (*privatrecht*). Ketentuan hukum publik pada dasarnya merupakan peraturan hukum yang mengatur tentang kepentingan umum, dan ketentuan hukum privat mengatur tentang kepentingan perorangan atau disebut hukum perdata.

Hukum acara perdata merupakan hukum perdata formil yang dimaksudkan untuk menegakkan hukum perdata materil. Artinya, hukum formil merupakan upaya yang dilakukan subyek hukum dalam usaha untuk mendapatkan haknya atau mempertahankan haknya melalui pengadilan agar pihak lain memenuhi kewajibannya.² Setiap tatanan hukum pasti memiliki asas hukum yang menjadi norma dasar untuk menjadi petunjuk arah dalam pembentukan suatu peraturan hukum. Menurut Ballefroid asas hukum adalah “norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan yang lebih umum”.³ Dalam tatanan hukum Indonesia dikenal adanya dua asas yaitu asas hukum umum dan asas hukum khusus.

Menurut Sudikno Mertokusumo, Asas hukum umum merupakan asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum, sedangkan asas hukum khusus berfungsi dalam bidang yang lebih sempit seperti dalam bidang hukum perdata, hukum pidana dan sebagainya, yang sering merupakan penjabaran

²V. Harlen Sinaga, *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materil*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2015, hlm. 2.

³Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 75.

dari asas hukum umum.⁴ Salah satu asas hukum umum adalah asas *nebis in idem*, dimana asas ini berlaku di semua ranah hukum.⁵

Arti sebenarnya dari *nebis in idem* adalah “tidak atau jangan dua kali yang sama”. Dalam hukum perdata, asas *nebis in idem* ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan dalam hukum pidana dapat ditemui dalam Pasal 76 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Terkait dengan pengujian undang-undang, dapat juga ditemui dalam Pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

Pelaksanaan asas *nebis in idem* ini ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *Nebis In Idem*. Asas *nebis in idem* bermaksud melindungi individu yang telah dihukum atas suatu kejahatan dari penghukuman lebih jauh dan menjadi sasaran penghukuman berkali-kali atas perbuatan tersebut, putusan atas individu tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau *Inkracht Van Gewijsde*. Selain itu, tujuan asas *nebis in idem* juga untuk menghindari pemerintah tidak berulang-ulang memeriksa perkara yang telah pernah diperiksa sebelumnya yang pada akhirnya akan menimbulkan beberapa putusan yang berbeda-beda. Apabila suatu perkara sebenarnya tidak memenuhi syarat *nebis in idem*, tetapi dalam putusan hakim menyatakan perkara tersebut *nebis in idem*, hal

⁴*Ibid*, hlm. 76-77.

⁵Hangesti H G, *Penerapan Asas Nebis In Idem*, diakses dari <https://bernikehangesti.wordpress.com/2014/05/10/penerapan-asas-nebis-in-idem/>, pada tanggal 27 Desember 2017, pukul 22.00 WIB.

ini akan sangat merugikan bagi pihak yang hak-haknya telah dilanggar oleh pihak lain. Oleh karena itu, harus sangat berhati-hati dan teliti dalam memeriksa dan menerapkan perkara yang menyangkut *nebis in idem*.

Pada tanggal 28 Desember 2011 lalu, kakak beradik Faisal Akbar (Alm), 15 tahun, dan Budri M.Zein (Alm), 17 tahun, ditemukan tewas tergantung di sel tahanan Kepolisian sektor (POLSEK) Sijunjung, Sumatera Barat. Sebelumnya Faisal ditangkap karena tuduhan melakukan pencurian kotak amal masjid, sedangkan Budri ditangkap karena saat diperiksa Faisal mengaku pernah mencuri 19 (sembilan belas) sepeda motor bersama Budri. Dari hasil *visum et revertum* penyebab kematian korban adalah akibat kekerasan tumpul pada leher yang menyebabkan mati lemas. Keluarga korban menduga adanya tindak penganiayaan yang dilakukan anggota POLSEK Sijunjung yang menyebabkan keduanya meninggal dunia.

Putusan Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung Nomor 135/Pid.B/2012/PN,MR dan Putusan Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung Nomor 136/Pid.B/2012/PN,MR jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 43/Pid/2013/PT.PDG memutuskan bahwa tindakan AKP. Syamsul Bahri, BRIPTU Randi Agusta, IPTU Al Indra, AIPTU Irzal terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Faisal Akbar dan Budri M.Zein, namun restitusi terhadap korban Faisal Akbar (Alm) dan Budri M.Zein yang dimohonkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut LPSK) ditolak oleh Majelis Hakim.

Dalam Pasal 1 Angka 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada

Saksi dan Korban, “ restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarga oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu”. Permohonan restitusi diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya kepada LPSK, kemudian LPSK beserta keputusan dan pertimbangannya mengajukan restitusi tersebut kepada penuntut umum sebelum tuntutan dibacakan dan juga dapat diajukan oleh LPSK ke pengadilan setelah pelaku dinyatakan bersalah dan putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Putusan atas penolakan restitusi tersebut masih dirasa jauh dari keadilan, hak-hak korban yaitu mendapatkan ganti rugi baik materil dan immateril atas penganiayaan yang diderita belum terpenuhi, apalagi kedua korban masih tergolong anak dibawah umur. Kedua korban juga merupakan tulang punggung keluarganya, dan dengan adanya peristiwa ini ibu kandung dari korban mengalami trauma berat dan gangguan kejiwaan. Jika, tidak ada korban siapa yang akan menghidupi keluarganya terutama kedua orang tuanya yang sudah tua.

Dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sudah dijelaskan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian bagi seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” dan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa “seseorang tidak hanya bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”.

Berdasarkan alasan tersebut keluarga korban mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Padang dengan tujuan mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya.

Pada tanggal 14 Januari 2015 ibu kandung korban Fisal Akbar (Alm) dan Budri M.Zein (Alm), Yusmanidar sebagai Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Padang perkara Nomor 08 PDT. G/2015/PN.PDG, untuk memintakan ganti kerugian yang diderita atas meninggalnya kedua anak dari Penggugat. Dalam gugatan ini, Tergugat I Presiden Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat, Cq. Kepala Kepolisian Resor Sijunjung, Cq. Kepala Kepolisian Sektor Sijunjung, Tergugat II-1 AKP. Syamsul Bahri, Tergugat II-2 BRIPTU Randi Agusta, Tergugat II-3 IPTU Al Indra, Tergugat II-4AIPTU Irzal, Tergugat III Presiden Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat, Cq. Kepala Kepolisian Resor Sijunjung, Tergugat IV Presiden Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat, Turut Tergugat I Presiden Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Turut Tergugat II Presiden Republik Indonesia, Cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Turut Tergugat III Presiden Republik Indonesia, Cq. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.

Putusan atas gugatan perbuatan melawan hukum Nomor 08 PDT.G/2015/PN.PDG, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena menurut pertimbangan hakim, gugatan ini telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1917

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, subjek dan objek gugatan dalam perkara ini sama dengan subjek dan objek dalam perkara Pidana Nomor 135/Pid.B/2012/PN,MR: perkara Pidana Nomor 136/Pid.B/2012/PN,MR dan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 43/Pid/2013/PT.PDG.

Dalam kasus yang sejenis atau serupa, Erik Alamsyah (Alm) merupakan korban tindak pidana penganiayaan oleh BRIPKA AM. Muntarizal, BRIPKA Riwanto Manurung, BRIGADIR Deki Masriko, BRIGADIR Fitra Yohanda, BRIGADIR Bobby Hertanto, BRIGADIR Dodi Hariandi, yang merupakan anggota kepolisian Polisi Sektor Bukittinggi, Sumatera Barat. Putusan Nomor: 75/Pid. B/2012/PN.BT menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan penganiayaan. LPSK juga mengajukan permohonan restitusi terhadap kasus ini, namun restitusi juga ditolak oleh hakim Pengadilan Negeri Bukit Tinggi tersebut.

Bertitik tolak dari putusan tersebut, Alamsyahfudin ayah kandung dari Erik Alamsyah (Alm) sebagai Penggugat mengajukan gugatan secara perdata yaitu gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor: 07/Pdt.G/2013/PN.BT terhadap Tergugat I Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Presiden Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat, Cq. Kepala Kepolisian Resor Bukittinggi, Cq. Kepala Kepolisian Sektor Kota Bukittinggi, Tergugat II BRIPKA AM. Muntarizal, Tergugat III BRIPKA Riwanto Manurung, Tergugat IV BRIGADIR Deki Masriko, Tergugat V BRIGADIR Fitra Yohanda, Tergugat VI BRIGADIR Bobby Hertanto, Tergugat VII BRIGADIR Dodi Hariandi. Putusan dari gugatan tersebut

mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menghukum Tergugat I, II, II, IV, V, VI, dan VII untuk membayar kepada Penggugat secara tanggung rentang, kerugian materil sebesar Rp. 700.000.- (Tujuh ratus ribu rupiah) dan kerugian immateril sebesar RP. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah). Dalam putusan tersebut hakim tidak menyatakan gugatan Penggugat *Nebis In Idem*, tidak seperti gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat Yusmanidar ibu kandung dari Faisal Akbar (Alm) dan Budri M.Zen (Alm) yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan *Nebis In Idem*, padahal jika dilihat kasus ini sejenis atau sama.

Asas *Nebis In Idem* terwujud dengan adanya kekuatan mengikat dari suatu putusan hakim. Putusan hakim tersebut mengikat para pihak yang bersengketa dan yang terlibat dalam sengketa itu, para pihak juga harus tunduk dan menghormati putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim. Terikatnya para pihak kepada putusan hakim ini baik dalam arti positif maupun negatif. Dalam menyelesaikan perkara melalui proses peradilan, hakim tidak hanya berfungsi dan berperan memimpin jalannya persidangan sesuai dengan tata tertib beracara yang digariskan hukum acara tetapi, hakim juga berfungsi bahkan berkewajiban mencari dan menemukan hukum objektif atau materil yang akan diterapkan atau di *toepassing* untuk memutus perkara yang disengketakan para pihak.⁶

Putusan hakim diyakini mengandung keadilan (*exaequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga harus mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Putusan akhir yang dijatuhkan hakim merupakan tindakan dan perbuatan hakim sebagai penguasa atau pelaksana

⁶M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.820.

kekuasaan kehakiman (*judicative power*) untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa yang terjadi diantara pihak yang berperkara. Dalam putusan akhir terdapat amar putusan yang merupakan inti dari putusan, ditempatkan sesudah kata *mengadili* atau *memutuskan*, yaitu menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*nied ontvankelijke verklaard*), menolak gugatan penggugat, mengabulkan gugatan penggugat.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah tersebut, hal ini menimbulkan minat dan keinginan bagi penulis untuk membahas makna yuridis yang terkandung dalam asas *nebis in idem*, sehingga dapat diketahui bagaimana penerapan asas *nebis in idem* dan pertimbangan hakim dalam bentuk putusan pengadilan. Tidak dengan sendirinya pada setiap putusan melekat unsur *nebis in idem*.⁷ Dalam putusan untuk dapat memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi para pihak, haruslah diteliti dan dikaji lebih dalam apakah dalam perkara tersebut benar-benar telah melekat unsur *Nebis in idem*, sehingga tidak memberikan kerugian yang berikutnya kepada para pihak yang bersengketa dan diharapkan dapat diperoleh kebenaran yang haqiqi dari putusan tersebut.

Minat dan keinginan penulis ini akan dituangkan dalam karya tulis ilmiah yang berjudul **“PENERAPAN ASAS NEBIS IN IDEM TERHADAP GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG LAHIR DARI TINDAK PIDANA (Studi Perkara Nomor : 08 PDT. G/2015/PN. PDG)”**.

B. Rumusan Masalah

⁷*Ibid*, hlm.441.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan dua pokok permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana penerapan asas *nebis in idem* pada pertimbangan hakim dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor : 08 Pdt.G/2015/PN. Pdg ?
2. Bagaimana analisa penerapan asas *nebis in idem* dalam penyelesaian perkara perdata Nomor :08 Pdt.G/2015/PN. Pdg ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang penulis uraikan, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan asas *nebis in idem* pada pertimbangan hakim dalam memutus perkara perdata atas putusan Pengadilan Negeri Nomor : 08 Pdt.G/2015/PN. Pdg.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan asas *nebis in idem* dalam penyelesaian perkara Nomor : 08 Pdt.G/2015/PN. Pdg

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang hendak diperoleh oleh penulis, adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Untuk memperoleh khasanah ilmu penelitian di bidang ilmu hukum perdata yang berkaitan dengan asas *nebis in idem* memperluas cakrawala berpikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pembaca di bidang hukum perdata terkait mengenai asas *nebis in idem*, serta menjadi referensi khusus bagi mahasiswa yang menggeluti ilmu hukum perdata;
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberi jawaban tentang penerapan asas *nebis in idem* dan pertimbangan hakim khususnya dalam menyelesaikan perkara perdata.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan manusia untuk memperkuat, membina mengembangkan ilmu penelitian.⁸ Untuk memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan judul yang telah ditetapkan maka diusahakan memperoleh data yang relevan, adapun metode penelitian yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif* , yang dimaksud penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁹

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan tujuan dari penelitian, maka sifat penelitian yang sesuai adalah deskriptif. Diharapkan dapat

⁸Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2009, hlm. 3.

⁹Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 118.

diperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis mengenai penerapan asas *nebis in idem* terhadap gugatan perbuatan melawan hukum Perkara Nomor 08 PDT. G/2015/PN. PDG.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu, penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, undang-undang dan peraturan-peraturan terkait lainnya. Bahan penelitian kepustakaan diperoleh penulis dari :

- a) Perpustakaan Universitas Andalas;
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- c) Buku-buku dan literatur yang penulis miliki.

2) Penelitian Lapangan atau *Field Research*, yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan dengan mewawancarai advokat untuk mendapatkan keterangan secara langsung mengenai pendapatnya tentang penerapan asas *nebis in idem* terhadap putusan perkara Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Pdg.

b. Jenis Data

Data dalam penelitian ini, penulis dapatkan melalui pengumpulan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder adalah data-data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang

berwujud laporan, dan sebagainya.¹⁰ Yang termasuk data sekunder diantaranya :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu, bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan, diantaranya :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- d) *Reglement op de Bugerlijke Rechtsvordering (B.Rv)*;
- e) *Herziene Indonesische Reglement (HIR) Rechtstreglement voor de Buitengewesten (RBg)*;
- f) Yurisprudensi;
- g) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo. UU RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- h) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- i) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- j) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban;

¹⁰*Ibid*, hlm. 30.

k) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem;

l) Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi;

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu, bahan penelitian yang berasal dari literatur, makalah dan/atau jurnal hukum, teori-teori ataupun pendapat dari para ahli hukum, termasuk bahan putusan dari Pengadilan Negeri Padang, dan yurisprudensi dari putusan hakim terdahulu.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Terminologi Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Studi dokumen dalam penelitian ini adalah dengan membaca, mengutip buku-buku atau referensi lain serta

menelaah peraturan perundang-undangan, dan konsep-konsep lainnya yang berkenaan dengan objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*) ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden. Pada penelitian ini, peneliti akan memilih narasumber atau responden yang memiliki pengetahuan atau memiliki keterlibatan terkait perkara Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Pdg.

5. Pengolahan dan analisa data

a. Pengolahan data

Data yang digunakan atau yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan cara *editing* yaitu dengan merapikan dan memeriksa data yang sudah terkumpul terhadap penelitian yang penulis lakukan.

b. Analisa data

Analisa yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan analisa kualitatif yaitu uraian yang dilakukan terhadap data yang bukan berupa angka-angka tetapi menggunakan kalimat secara sistematis sehingga diperoleh gambaran kesimpulan yang utuh dari apa yang telah diteliti dan dibahas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan pendapat para ahli.